



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421
Surat Elektronik : dpu@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : K/03/050/KONTRAK/JAMUSAN/VI/2018

TANGGAL : 22 Juni 2018

KEGIATAN : PEMBANGUNAN TROTOAR

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TROTOAR DEPAN KORAMIL
DESA JUMO-DESA JAMUSAN

PPK : MUH JUMANI

PAGU PAKET : Rp. 495.000.000,00

HPS : Rp. 495.000.000,00

NILAI KONTRAK : Rp. 420.900.000,00

KODE REKENING : 10103.101030100.32.010.5.2.3.21.04.03.21.04

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 105 (SERATUS LIMA) HARI KALENDER

PELAKSANA : CV. TENGGAR JAYA

ALAMAT : LEMPONG RT.001 RW.003 DESA KEMIRIOMBONG
KEC. GEMAWANG, KAB. TEMANGGUNG

NPWP : 80.860.671.9-533.000

NO REKENING : 1014005371 BANK JATENG CABANG
TEMANGGUNG



BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor : K/05/050/SER - TER/JAMUSAN/VI/2018
Tanggal : 22 Juni 2018

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TROTOAR DEPAN KORAMIL DESA JUMO-DESA JAMUSAN

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (22-6-2018) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MUH JUMANI** : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. WIN SUPRAPTO, A.Md.** : Direktur CV. TENGGAR JAYA selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Trotoar Depan Koramil Desa Jumo-Desa Jamusan Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya, sepakat mengadakan Serah Terima Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU berupa :

Pekerjaan Pembangunan Trotoar Depan Koramil Desa Jumo-Desa Jamusan



Pasal 2

Bahwa Serah Terima Lapangan ini dilaksanakan masing-masing pihak untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Trotoar Depan Koramil Desa Jumo-Desa Jamusan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Sejak penyerahan ini, segala tanggung jawab lapangan lokasi pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), ditutup dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



MUH JUMANI
NIP. 19650520 198603 1 011

PIHAK KEDUA
CV. TENGGAR JAYA



WIN SUPRAPTO, A.Md.
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telepon (0293) 491122 Fax (0293) 492421
email : dpuatemanggungekab.go.id website : www.temanggungekab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : K/04/050/SPMK/JAMUSAN/VI/2018

- DASAR** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
 3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
 5. DPA nomor 10103.101030100.32.010.5.2.3.21.04.03.21.04 Kegiatan Pembangunan Trotoar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung
 6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 050/015/2018, tanggal 08 Januari 2018, tentang Penunjukan PPK Kegiatan Pembangunan Trotoar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018
 7. Keputusan Kepala ULP Nomor 050/022/ULP/2018 tentang Penunjukan Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Trotoar;
 8. Surat Perjanjian Nomor K/03/050/KONTRAK/JAMUSAN/ VI/2018 tanggal 22 Juni 2018

KEPADA :

Nama	:	WIN SUPRAPTO, A.Md.
Jabatan	:	Direktur CV. TENGGAR JAYA
Alamat	:	Lempong RT.001 RW.003 Desa Kemiriombi, Kec.
NPWP	:	80.860.671.9-533.000
Rek. Bank	:	1.014.005.371
Selaku	:	Penyedia Jasa Konstruksi

- UNTUK** :
1. Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Trotoar Depan Koramil Desa Jumo-Desa Jamusan Kegiatan Pembangunan Trotoar SKPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018

2. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud berpedoman pada Surat Perjanjian beserta lampirannya.
3. Harga kontrak sebesar : Rp. 420.900.000.,- (Empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Jangka waktu pelaksanaan seratus lima (105) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018 harus sudah selesai dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
7. Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 22 Juni 2018

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
CV. TENGGAR JAYA



WIN SUPRAPTO, A.Md.
Direktur

Yang memberi perintah,
Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Pejabat Pembuat Komitmen



MUH JUMANI
NIP. 19650520 198603 1 011

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. SUPARDIYONO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 199302 1 001

2. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud berpedoman pada Surat Perjanjian beserta lampirannya.
3. Harga kontrak sebesar : Rp. 420.900.000,- (Empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Jangka waktu pelaksanaan seratus lima (105) hari kalender, terhitung mulai tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018 harus sudah selesai dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
7. Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Ditetapkan di : Temanggung
 Pada Tanggal : 22 Juni 2018

Menerima dan Menyetujui
 Untuk dan atas nama
 CV. TENGGAR JAYA

Yang memberi perintah,
 Untuk dan atas nama
 Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Pejabat Pembuat Komitmen



WIN SUPRAPTO, A.Md.
 Direktur

MUH JUMANI
 NIP. 19650520 198603 1 011

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 Selaku Pengguna Anggaran

Ir. SUPARDIYONO, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600822 199302 1 001

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		22/6/18
KABID		22/6/18
KASI KASUBAG		22/6/18



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telepon (0293) 491122 Fax (0293) 492421 email
dpuat@temanggungkab.go.id website www.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Nomor : K/03/050/KONTRAK/JAMUSAN/VI/2018

Tanggal : 22 Juni 2018

KEGIATAN : PEMBANGUNAN TROTOAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TROTOAR DEPAN KORAMIL DESA JUMO-DESA
JAMUSAN
LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (22-6-2018) Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

MUH JUMANI : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, dengan alamat Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Nomor 050/015/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Trotoar Tahun Anggaran 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), dengan

WIN SUPRAPTO, A.Md. : Direktur CV. TENGGAR JAYA berkedudukan di Lempong RT.001 RW.003 Desa Kemiriombi, Kec. Gemawang, Kab. Temanggung berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 21 Desember 2016 Notaris Utari, S.H., M.Kn., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, selanjutnya disebut PENYEDIA.

Mengingat Bahwa :

Berdasarkan SPPBJ Nomor : K/01/050/SPPBJ/JAMUSAN/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018, maka :

- a) PPK telah menunjuk PENYEDIA untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak ini dan selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**",
- b) PENYEDIA sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;

- c) PPK dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1 telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2 menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3 telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 01
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PPK dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PENYEDIA, dan PENYEDIA menerima tugas yang diberikan oleh PPK untuk mengerjakan sampai selesai dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Pasangan
4. Pekerjaan Beton

Pasal 02
LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Surat Perjanjian Jasa Pemborongan ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Pasal 03
HARGA BORONGAN

1. Jumlah harga borongan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 01 Surat Perjanjian ini disepakati sebesar Rp. 420.900.000,00 (Empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), merupakan harga kontrak harga satuan (Unit Price), yang terdiri dari :
 - a. Nilai Pekerjaan Fisik (Bouwsoom) : Rp 382.636.363,64
 - b. PPN 10% dari Bouwsoom : Rp 38.263.636,36
2. Jumlah harga borongan tersebut ayat 1 pasal ini sudah termasuk segala pengeluaran pemborongan beserta pajak-pajak, biaya materai dan pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayarkan PENYEDIA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Harga borongan sebesar tersebut di ayat 01 dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung.

Pasal 04
UANG MUKA KEGIATAN

1. PPK dapat memberikan uang muka kepada PENYEDIA dan dibayar setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima.
2. Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum
3. Uang muka untuk kegiatan ini ditentukan maksimal sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 420.900.000,00 x 30% = Rp. 126.270.000,00 (Seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
4. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

Pasal 05
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran untuk pekerjaan akan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulan, berdasarkan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Direksi ;
2. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan ;
3. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan ;
4. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan
5. Uang yang ditahan sebesar 5% (lima persen) sebagai Jaminan Pemeliharaan akan dibayarkan dan dibuatkan Berita Acara Pembayaran oleh PPK setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ;
6. Pembayaran kepada PENYEDIA akan ditransfer ke rekening CV. TENGGAR JAYA melalui PT. Bank Jateng Cabang Temanggung No. Rekening 1014005371.

Pasal 06
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditentukan selama-lamanya 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 07
JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

1. Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk yang pertama kalinya.
2. Pemeliharaannya tetap menjadi tanggungan PENYEDIA, karena itu PENYEDIA diwajibkan atas perintah PPK dengan segera mengadakan perbaikan/ pembedulan segala kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat.
3. Apabila PENYEDIA tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan itu akan dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas perintah PPK dengan biaya dibebankan kepada PENYEDIA.

Pasal 08
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PPK
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan kontrak pemborongan ;
 - c. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
2. Hak dan Kewajiban PENYEDIA
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
 - f. bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketidak benaran hasil pelaksanaan pekerjaan dan menyetorkan ke kas negara bila ditemukan dan terdapat pembayaran lebih yang merugikan negara setelah dilakukan auditor dan pemeriksaan pihak investigasi lainnya ;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PENYEDIA.

Pasal 09
DENDA-DENDA

1. Bilamana jangka waktu penyerahan sebagaimana tersebut Pasal 06 Surat Perjanjian ini dilampaui, maka PENYEDIA dikenakan denda ;
2. Besaran denda 1 /1000 (satu per sribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 10
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal berikut :
 - a. Pekerjaan tambah;
 - b. Perubahan desain;
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan atau
 - e. Keadaan kahar.
2. Perpanjangan waktu tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

Pasal 11
PENYESUAIAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA ;
2. PENYEDIA tidak dapat mengajukan tuntutan penyesuaian harga atas kenaikan harga-harga tersebut ayat 1 pasal ini di atas kecuali apabila terjadi tindakan atau kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemborongan.

Pasal 12
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Kontrak dihentikan apabila PENYEDIA telah menyelesaikan pelaksanaan seluruh pekerjaan dan dapat diterima PPK.
2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam kontrak, antara lain :
 - a. Timbulnya perang ;
 - b. Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia ;
 - c. Keributan, kekacauan dan huru -hara ;
 - d. Bencana alam.
3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana PENYEDIA cidera janji, tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
SANKSI

1. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian atau Kontrak, maka PENYEDIA dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan tertulis ;
 - b. Penangguhan pembayaran ;
 - c. Pemutusan hubungan kontrak ;
 - d. Tidak membayarkan bagian pekerjaan yang di Sub Kontrakkan tanpa persetujuan PPK.

Pasal 14
LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu- kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Addendum surat perjanjian ;
 - b. Surat Perjanjian ;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - d. Syarat-syarat khusus surat perjanjian ;
 - e. Syarat-syarat umum surat perjanjian ;
 - f. Spesifikasi khusus ;
 - g. Spesifikasi umum ;
 - h. Gambar-gambar ; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP dan atau BAEP
2. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki ayat 1 dalam pasal ini.

Pasal 15
P E N U T U P

1. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini maka, ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikesampingkan.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak penandatanganan kontrak.


Dengan demikian PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PEMERINTAH KABUPATEN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




MUH JUMANI
NIP. 19650520 198603 1 011

Untuk dan atas nama
CV. TENGGAR JAYA
PENYEDIA



WIN SUPRAPTO, A.Md.
Direktur


Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. SUPARDIYONO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600322 199302 1 001

Dengan demikian PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PEMERINTAH KABUPATEN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUH JUMANI
NIP. 19650520 198603 1 011


Untuk dan atas nama
CV. TENGGAR JAYA
PENYEDIA





WIN SUPRAPTO, A.Md.
Direktur

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran

JABATAN	PARAF	TGL.
SEKRETARIS		
KABID		22/6/18
KASI/ KASUBAG		22/6/18


Ir. SUPARDIYONO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 199302 1 001

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	
KASUBAG	

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi
- Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan kerja PPK : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung
- Nama : Muh Jumani
- Alamat : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung
Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung
- Telepon : (0293) 491122
- Website : www.temanggungkab.go.id
- Faksimili : (0293) 492421
- e-mail : dpu@temanggungkab.go.id
- Penyedia
- Nama : CV. TENGGAR JAYA
- Alamat : Win Suprpto, A.Md.
- Telepon : Lempong RT.001 RW.003 Desa Kemiriombi.
- Website : 081328354481
- Faksimili : -
- e-mail : -
- e-mail : cvtenggarjaya@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak
- Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Direksi Lapangan/ Staf Teknis
- Untuk Penyedia : Pelaksana
- C. Jenis Kontrak
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
Kontrak harga satuan (Unit Price)
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran:
Kontrak Tahun Tunggal
 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan :
Kontrak Pendanaan Tunggal
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan :
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
- D. Tanggal Berlaku Kontrak
- Kontrak mulai berlaku sejak: 22 Juni 2018 dan pekerjaan harus sudah selesai dalam waktu 105 (seratus lima) hari kalender sejak SPMK.
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
105 (seratus lima) hari kalender.
- F. Masa pemeliharaan
- Masa Pemeliharaan berlaku selama :
180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.
- G. Umur konstruksi
- Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.

- H. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- I. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- J. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Hal-hal yang menyebabkan perubahan dari desain perencanaan sehingga terjadi perubahan volume dari volume dalam daftar kuantitas pekerjaan dalam kontrak.
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Segala sesuatu yang berubah dari RMK yang tidak berkaitan dengan volume pekerjaan dan desain perencanaan.
- L. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk referensi pekerjaan.
- M. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa :
1. Dokumen kontrak
 2. Gambar perencanaan
 3. RAB hasil penawaran terkoreksi
 4. Spesifikasi teknis pekerjaan
- N. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung.
- O. Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak
- P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC)
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembayaran Serifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan /volume pekerjaan terpasang sesuai dengan desain perencanaan;
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Permohonan pembayaran Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC);
2. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC);
3. Persentase kemajuan fisik dan kemajuan keuangan;
4. As Built Drawing pada saat MC diajukan;
5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Staf Teknis, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.

- Q. Denda dan ganti rugi
Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak;
- R. Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :
Dilakukan pemutusan kontrak
- S. Denda dan ganti rugi
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
Pengadilan Negeri Temanggung

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



MUH JUMANI
NIP. 19650520 198603 1 011

PIHAK KEDUA
CV. TENGGAR JAYA



WIN SUPRAPTO, A.Md.
Direktur

RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN KONTRAK

Nomor : K/02/050/RPPK/JAMUSAN/VI/2018

Tanggal : 21 Juni 2018

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN TROTOAR DEPAN KORAMIL DESA JUMO-
DESA JAMUSAN**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (21-6-2018) Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : **MUH JUMANI**
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen
ALAMAT : Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. NAMA : **WIN SUPRAPTO, A.Md.**
JABATAN : Direktur CV. TENGGAR JAYA
ALAMAT : Lempong RT.001 RW.003 Desa Kemiriombi, Kec. Gemawang, Kal

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Dengan disaksikan unsur Perencana dan Staf Teknis, kedua belah pihak sepakat setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan sebelum Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Direktur CV. TENGGAR JAYA, Magelang :

1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Sebelum menandatangani kontrak agar isi dari kontrak/perjanjian dicek/diteliti lebih dahulu ;
 - b. Dihimbau untuk menggunakan tenaga kerja setempat ;
 - c. Dihimbau agar pembayaran upah tenaga kerja minimum mengacu pada upah daerah setempat ;
 - d. Tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan tersebut, wajib diasuransikan melalui JAMSOSTEK ;
 - e. Dalam melaksanakan seluruh item pekerjaan, sanggup melaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan kontrak ;
 - f. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung dari Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan bersedia membayar denda keterlambatan jika mengalami keterlambatan ;
 - g. Menyiapkan program kerja dan jadwal waktu pelaksanaan segera setelah penandatanganan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan ;
 - h. Mengajukan manager proyek atau pelaksana lapangan yang mempunyai wewenang penuh untuk bertindak dan mewakili penyedia jasa untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa ;

- i. Pengajuan Rencana Mutu Kontrak (RMK) ke PPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya SPMK ;
- j. Wajib memperbaiki jalan logistik yang dipergunakan untuk kegiatan pekerjaan minimal sama dengan kondisi semula sebelum pelaksanaan pekerjaan ;
- k. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai perlu diadakan koordinasi/ sosialisasi dengan pemerintah kecamatan desa dan masyarakat setempat ;
- l. Mengganti barang/material yang rusak/kurang sempurna selama dalam masa pemeliharaan ;
- m. Bertanggungjawab terhadap ketidak benaran hasil pelaksanaan pekerjaan ;
- n. Menyetor ke Kas Negara bila ditemukan dan terdapat pembayaran lebih yang merugikan negara ;
- o. Menerima pemutusan kontrak secara sepihak apabila cedera janji dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Penyusunan Kontrak ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



MUH JUMANI
NIP. 19650520 198603 1 011

PIHAK KEDUA
CV. TENGGAR JAYA



WIN SUPRAPTO, A.Md.
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran

- penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
 - 1.20 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
 - 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
 - 1.22 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 - 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
 - 1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
 - 1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan

hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/Bahan
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
6. Korespondensi
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para Pihak
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. **Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. **Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas

Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

16. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
17. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .
18. Akses ke Lokasi Kerja Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. Penyerahan Lokasi Kerja
- 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
22. Program Mutu
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada

rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan
 - pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- program mutu;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.

- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

B.2 Pengendalian Waktu

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- B.3 Penyelesaian Kontrak**
- 31. Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau

mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai

dasar penyusunan addendum kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

- 37.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat

penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - penyedia membayar denda; dan/atau
 - penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- 38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
- C. Hak dan Kewajiban Para Pihak
40. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 40.1 Hak dan kewajiban PPK:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 40.2 Hak dan kewajiban penyedia:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
42. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari

Intelektual	pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
43. Penanggungungan dan Risiko	<p>43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; <p>43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.</p> <p>43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam angka 43 ini.</p> <p>43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.</p>
44. Perlindungan Tenaga Kerja	<p>44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.</p> <p>44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.</p>
45. Pemeliharaan Lingkungan	<p>Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.</p>

- 46. Asuransi**
- 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 48.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-

foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

- 49. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 50.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 52. Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 54. Pembayaran** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda

Denda

sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

55. Jaminan

- 55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 55.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 55.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 55.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 55.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 55.9 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

56. Personil Inti dan/atau Peralatan

- 56.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 56.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 56.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 56.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- 56.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 56.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 56.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK

57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

58. Peristiwa Kompensasi

- 58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan

waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran kepada Penyedia

59. Harga Kontrak
- 59.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 59.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*
60. Pembayaran
- 60.1 Uang muka
 - a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
 - 60.2 Prestasi pekerjaan
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan

permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

60.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Hari Kerja

- 61.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 61.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 61.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

62. Perhitungan Akhir

- 62.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

63. Penangguhan

- 63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi

pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

- 63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
64. *[Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]*
- 64.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 64.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 64.3 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 64.4 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 64.5 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 64.6 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*
- 64.7 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*
- 64.8 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*
$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$
H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+...dst adalah 1,00.
B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).
B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

64.9 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

64.10 indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. Pengawasan Mutu

65. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
- 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
67. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
68. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
69. Perbaikan Cacat Mutu
- 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia

berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

- 69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.
- 70. Kegagalan Bangunan**
- 70.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 70.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 70.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
- 70.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- H. Penyelesaian Perselisihan**
- 71. Penyelesaian Perselisihan**
- 71.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 71.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 72. Itikad Baik**
- 76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN


PEMBANGUNAN TROTOAR
PEMBANGUNAN TROTOAR DEPAN KORAMIL DESA JUMO - DESA JAMUSAN
KEC. JUMO, KAB. TEMANGGUNG
2018

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	ANALISA	HRG. SATUAN	JML. HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1,00	unit	Ls	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
2	Pembersihan Lapangan	1,00	unit	Ls	Rp 750.000	Rp 750.000	
3	Pas. Rambu Proyek	4,00	bh	Ls	Rp 100.000	Rp 400.000	
4	Papan Nama Kegiatan	1,00	bh	Ls	Rp 500.000	Rp 500.000	
						JUMLAH	Rp 3.150.000
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Tanah	211,04	m ³	A.2.3.1.1	Rp 46.725	Rp 9.860.844	
2	Pembuangan Tanah Bekas Galian	211,04	m ³	A.2.3.1.8	Rp 20.486	Rp 4.323.260	
						JUMLAH	Rp 14.184.104
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pas. Batu Kali 1 : 5	314,00	m ³	A.3.2.1.3	Rp 689.535	Rp 216.513.990	
2	Plesteran 1 : 5	456,30	m ²	A.4.4.2.5	Rp 40.813	Rp 18.622.855	
3	Acian	456,30	m ²	A.4.4.2.27	Rp 23.006	Rp 10.497.410	
4	Pas Bak Kontrol 40 x 30	21,00	unit	Ls	Rp 500.000	Rp 10.500.000	
5	Pas PVC 4"	21,00	m'	Ls	Rp 80.000	Rp 1.680.000	
						JUMLAH	Rp 257.814.255
IV	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Beton Plat tebal 12 cm K 200						
	a. Pek. Bekisting untuk pondasi 2x pakai	211,20	m ²	A.4.1.1.20	Rp 59.898	Rp 12.650.521	
	b. Pek. Pembesian	3.809,52	kg	A.4.1.1.17	Rp 11.077	Rp 42.197.558	
	c. Beton Mutu K 200	52,80	m ³	A.4.1.1.6	Rp 757.148	Rp 39.977.404	
2	Pek. Beton Plat tehal 20 cm K 300						
	a. Pek. Bekisting 2x pakai	9,60	m ²	A.4.1.1.20	Rp 59.898	Rp 575.024	
	b. Pek. Pembesian	250,00	kg	A.4.1.1.17	Rp 11.077	Rp 2.769.218	
	c. Beton Mutu K 300	4,00	m ³	A.4.1.1.10	Rp 806.324	Rp 3.225.295	
3	Pek. Beton Tanpa Tulangan K 225	7,93	m ³	A.4.1.1.7	Rp 772.033	Rp 6.122.222	
						JUMLAH	Rp 107.517.241
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN						Rp 382.665.600
	PPN 10 %						Rp 38.266.560
	JUMLAH TOTAL PEKERJAAN + PPN 10%						Rp 420.932.160
	DIBULATKAN						Rp 420.900.000
	TERBILANG						Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Temanggung, 25 April 2018

Dibuat :

CV. TENGGAR JAYA
JAYA







WIN SUPRAPTO, A.Md
Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan barang Kegiatan Pembangunan Trotoar Pekerjaan Pembangunan Trotoar Depan Koramil Desa Jumo-Desa Jamusan, pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek KKN;
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;
3. dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temanggung, 18 April 2018

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	MUH JUMANI	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Yusuf Edi Nugroho,ST,M.Sc,M.Eng	Ketua POKJA ULP	
3	Prahanto, A.Md	Sekretaris POKJA ULP	
4	Wahyu Tri Hastuti, A.Md	Anggota POKJA ULP	
5	Ririn Indriyani,S.T	Anggota POKJA ULP	
6	Dwiana Novianto, S.Sos	Anggota POKJA ULP	